

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan tak selalu membuahkan hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Beberapa umat Islam menjadikan seperti kajian Islam Parsial atau yang kita sebut dengan setengah-setengah. Maksudnya adalah pernikahan yang sepatutnya menjadi muamalah akhirnya berujung dengan perceraian. Tetapi akhir-akhir ini sering kali di perjalanan kita melihat pernikahan yang kandas. Pernikahan yang diidamkan setiap orang menjadi ikatan sampai akhir hayat harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya pernikahan merupakan hal yang sah-sah saja terjadi, dikarenakan arti dasar akad adalah ikatan, atau dapat dianggap pernikahan pada dasarnya adalah perjanjian, komitmen, dan prinsip.

Dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, masih banyak umat yang lebih patuh secara normative kepada Hukum Islam (Fiqih) dari pada Hukum Positif. Kepatuhan mereka kepada Hukum Positif Sekedar kepatuhan Yuridis-Formal yang berdimensi “keterpaksaan” saja. Oleh karena itu masih banyak Umat Islam yang dengan yakinnya melaksanakan perceraian.

Kondisi tersebut terkadang masih dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian. Sehingga diantara kedua belah pihak (suami istri) tersebut dapat hidup rukun kembali seperti semula sebelum ada suatu permasalahan. Tetapi ada pula dalam perselisihan dengan cara damai. Sehingga apabila keadaan yang demikian di lanjutkan, maka untuk mewujudkan suatu keluarga yang kekal, bahagia, damai, dan sejahtera tidak akan terwujud sesuai dengan syari’at Islam.

Oleh karena itu, mengikat mati pernikahan tetapi tidak pula mempermudah perceraian. Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan mewujudkan terjadinya suatu kelompok yang besar seperti suatu negara. Keluarga merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan yang diawali adanya hubungan perkawinan. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), dimaknai dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan perkawinan, memunculkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami berkewajiban mencari nafkah, istri (perempuan) boleh bekerja jika suami memberikan ijinnya. Salah satu prinsip dalam hukum Perkawinan di Indonesia yang sejalan dengan hukum Islam adalah “mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian berarti gagalnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan rumah tangga ternyata bukanlah perkara mudah untuk dilaksanakan, karena tujuan mulia tersebut tidak terealisasi”.<sup>1</sup>

Dalam keluarga yang bahagia dan nyaman bagi anggota keluarganya, maka keluarga tersebut harus dibangun oleh suami isteri atas dasar ikatan lahir batin diantaranya keduanya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.18.

Perkawinan yang mengatakan bahwa antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling “cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum”.<sup>2</sup>

Dalam sebuah hubungan perkawinan semua orang mengharapkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera dengan tujuan dari adanya perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan. Hubungan perkawinan yang terjadi, tidak semua orang dapat membentuk sebuah keluarga yang dicitacitakan tersebut. Hal itu dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talak maupun cerai atas putusan hakim.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Allah SWT, berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

"Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

<sup>2</sup>Undang -undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara), hlm. 2.

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. An-nisa:3).<sup>3</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dengan demikian inti dari suatu perkawinan sebetulnya ialah membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram. Landasannya ialah saling mencintai dan saling kasih mengasihi, dan saling menerima.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini pengertian perkawinan itu tertuang pada Pasal 1 yang menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Dan sebagai mana yang tertera di dalam Q.S ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tantram kepadanya, dan di jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Ar-Rum:21).<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Pusat Pengadaan Kitab Suci Alqur'an, Qs. Annisa': 3, Jakarta, 1989, hlm, 354

<sup>4</sup>Abdurrahman Al-Jarizi, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.18.

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Pusat Pengadaan Kitab Suci Alqur'an, Qs. Ar-Rum: 21, Jakarta, 1989, hlm, 354

Secara materil, sebagai mana dikatakan oleh Sulaimain Rasyid, tujuan pernikahan yang banyak dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, diantaranya:

1. Mengharapkan harta benda
2. Mengharapkan kebangsawanannya
3. Ingin melihat kecantikannya
4. Agama dan budi pekertinya yang baik.

Tujuan perkawinan yang paling utama ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kesejahteraan dalam perkawinan tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang, baik fisik maupun emosional, melainkan juga kedewasaan dan tanggung jawab, serta kematangan fisik dan mental. Suatu asas bagi kematangan calon suami dan istri tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan diijinkan jika pria berusia 19 tahun wanita 16 tahun.

Kasus yang sering kita lihat adalah menikah muda karena keterlanjuran hubungan seks akibatnya terpaksa dikawinkan karena telanjur hamil dan orangtua tidak memberi pilihan pada anak itu selain menikah dengan sang pacar padahal sebenarnya tidak ingin menikah, tetapi juga tidak ingin mengugurkan kandungan. Kasus-kasus seperti ini merupakan fenomena di kota-kota besar.

Kematangan calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan sangat penting untuk menghindari pertikaian, emosional. Karena pernikahan bisa hancur dengan munculnya perceraian (talak). Adapun talak menurut Syariat Islam

ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafadz tertentu yang mengandung arti menceraikan.

Perlu kita ketahui remaja merupakan bibit awal suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bermartabat, dan kuat. Oleh karena itulah masa depan suatu bangsa terletak ditangan para remaja. Saat ini problematika yang terjadi pada para remaja adalah banyaknya para remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan usia muda.

Pengadilan Agama Kota Medan Mencatat Jumlah Angka Perceraian di Kota Medan terus meningkat di tahun 2023, angka Perceraian di Kota Medan sudah tembus 2.498 perkara, dan permohonan yang masuk hingga saat ini sebanyak 33 perkara.<sup>6</sup> Dalam hal ini juga Panitera Pengadilan Agama Medan, M. Yasir Nasution menyebutkan tingginya perceraian di kalangan pasangan muda diakibatkan bukan karena masalah ekonomi, perceraian meningkat di kalangan pasangan muda karena perselisihan dan pertengkaran antar pasangan. Lalu Panitera Pengadilan Agama Kota Medan menguraikan ada 12 penyebab perceraian yang dilaporkan, yakni Perselingkuhan, Mabuk, Narkoba, Judi, Meninggalkan, Dipenjara, Poligami, KDRT, cacat, perselisihan dan pertengkaran, hingga kawin paksa, murtad dan masalah ekonomi.<sup>7</sup>

Dari Latar Belakang Masalah mengenai Perceraian Pasangan Muda, Untuk Itu Penulis tertarik untuk meneliti tentang kejadian tersebut dengan judul

---

<sup>6</sup>Pengadilan Agama Kota Medan, *Wawancara M. Yasir Nasution* (Panitera Pengadilan Agama Medan), Medan, 20 Oktober 2024.

<sup>7</sup>*Ibid.*

**“Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I Medan).”**

**A. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat perceraian pasangan muda di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I Medan)?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I Medan)?
3. Langkah-langkah apa sajakah yang dilakukan untuk mengurangi angka perceraian pasangan muda di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I Medan)?

**B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tingkat perceraian pasangan muda di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I Medan).
- b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I Medan).
- c. Untuk mengetahui Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi angka perceraian pasangan muda di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I Medan)

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Bersifat Teoritis**

- 1) Memberi Kontribusi positif pada bidang hukum, khususnya mengenai pandangan masyarakat Kota Medan terkait perceraian pasangann muda.
- 2) Dapat di jadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya

### **b. Kegiatan Bersifat Peraktis**

- 1) Menjadi bahan informasi bagi penulis pada khususnya maupun bagi masyarakat umum untuk mengetahui tingginya angka perceraian pasangan muda.
- 2) Menjadi sumbangan pemahaman bagi masyarakat terkait tingginya angka perceraian pasangan muda.
- 3) Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatra Utara Medan.

## **C. Batasan Istilah**

Penulis akan memberikan penegasan istilah dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Pasangan Muda Di Kota Medan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I Medan).” dengan bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami pengertian tentang batasan yang terkandung dalam mengartikan judul ini. Penegasan dalam judul ini meliputi:

### **1. Tinjauan**

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk

menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>8</sup>

## 2. Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” diambil dari kata itlaq yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan yali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>9</sup>

## 3. Pasangan Muda

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.<sup>10</sup>

## E. Sistematika pembahasan

Penelitian ini ditulis dalam beberapa bab yaitu:

Bab I Pendahuluan :Teori dari latar belakang masalah identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori : Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi tinjauan terhadap tingginya angka perceraian pasangan muda.

---

<sup>8</sup>Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, 2013, hlm. 10.

<sup>9</sup> Abd Rahman Ghazaly, Al-Jaziri, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192

<sup>10</sup> Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014)

- Bab III Metode penelitian : Terdiri dari jenis penelitian jurnal, buku, dan waktu penelitian, responden penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
- Bab IV Hasil penelitian : Terdiri dari deskripsi objek penelitian jurnal hasil tindakan dan pembahasan.
- Bab V Penutup : Yang terdiri dari kesimpulan dan pada bagian akhir ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” diambil dari kata *Ithlaq* yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>1</sup>

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata menjelaskan perceraian adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”<sup>2</sup> perceraian menurut hukum Islam yang telah disahkan dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, adalah sebagai berikut:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan pasal 18 No. 9 Tahun 1975).
- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama,

---

<sup>1</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Al-Jaziri, Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192

<sup>2</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm.42.

yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).<sup>3</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perceraian

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu.<sup>4</sup> Diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, Sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan dikalangan ulama:

### a. Suami

Suami yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

#### 1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk di dalamnya sakit hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

#### 2) Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabillah mengatakan bahwa talak oleh

---

<sup>3</sup> Undang -undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara), hlm. 2.

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Al-Jaziri, Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 201.

anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dar 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talak dipandang jatuh.

- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.<sup>5</sup>

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>6</sup>

- b. Istri Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak bagi istri yang di talak disyaratkan sebagai berikut:
- 1) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talakaya. sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengaurangi hak talak yang dimiliki suami.
  - 2) Kedudukan istri yang di talak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 210

<sup>6</sup>Slamet Abidin. Aminudin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 56-

tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.<sup>7</sup>

c. Sighat

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sarih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.<sup>8</sup>

- d. Qasdu (sengaja) Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata : “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi : “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut sebagian golongan Hambalilah mengatakan bahwa bilamana didalam menjatuhkan talak, suami dengan niat yang sungguh-sungguh, maka dapat jatuh talak sedangkan istri memahami betul maksud ucapan suami walaupun didalam pengucapannya keliru.

### 3. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian atau talak adalah sebagai berikut:

- a. Al-Quran surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya:

<sup>7</sup>Abd.Rahman Ghazaly, *Al-Jaziri, Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 204.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.<sup>10</sup>

b. Al-Quran surat at-talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ  
أُخْرَى

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>11</sup>

Sedangkan dalam hukum positif, dasar hukum perceraian termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, (2) Perceraian,(3) Atas Keputusan Pengadilan.

Adapun dalam pasal 39 di ungkapkan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

<sup>10</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Gramedia, 2019. hlm, 354

<sup>11</sup>*Ibid.*

- 3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas perceraian dilakukan oleh suami-istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kedua belah pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan. Hanya jika perdamain yang disarankan oleh mejelis hakim dan oleh pihak-pihak lain tidak memberi solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, maka perceraian pun akan diputuskan.

Perceraian bukan jalan tempat untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga suami-istri, tetapi ajaran islam melalui Al-Quran atau As sunnah telah mengatur tata cara perceraian, itu artinya perceraian bukanlah hal yang terlarang sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak.

#### **4. Alasan-Alasan Perceraian**

Meskipun suami oleh hukum Islam diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan sesuka hati. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang diberikan adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah SWT.

Walaupun percerien merupakan perbuatan tercela dan dibenci Allah , suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang menjadi sebab melakukan perceraian seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,

---

<sup>12</sup>M. anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 70-71.

bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.<sup>13</sup>

Menurut ketentuan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.<sup>14</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan Suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, sebagai alasan perceraian.

## 5. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

### a. Nushuz

Nushuz berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara”. Ia tidak mentaati suaminya atau menolak ketika diajak ketempat tidurnya. Dalam kitab Fathul Mu’in disebutkan ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk nushuz antara lain sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000),hlm. 159.

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 109-110

- 1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizing suami.
- 2) Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizing istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk kedalam rumah itu lantaran bukan karena hendak pindah rumah yang telah disediakan oleh suami.
- 3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap dirumah yang disediakannya tanpa alasan yang pantas.
- 4) Apabila istri bepergian tanpa suami atau maharnya walaupun perjalanan itu wajib sekalipun misalnya seperti berhaji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau maharnya termasuk digolongkan maksiat.<sup>15</sup>

Ada beberapa cara yang harus dilakukan suami ketika ia melihat istrinya akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasihat dengan sebaik-baiknya, dan kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih juga berbuat semacam itu, dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya.

Allah swt berfirman dalam Surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

<sup>15</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>16</sup>

Artian dalm memukul, janganlah sampai melukai badannya, jauhilah muka dan tempat-tempat lain yang mengkhawatirkan, karena artian dari tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti, akan tetapi untuk memberi pelajaran. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa durhaka istri (nushuz) itu ada tiga tingkatan”

- 1) Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberi nasihat kepadanya.
- 2) Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk berpisah tidur dengannya.
- 3) Kalau dia masih saja durhaka maka suami berhak memukulnya.<sup>17</sup>

b. Faktor Syiqaq

Syiqah berarti perselisihan, menurut istilah Fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Ayat 35 Surat an-Nisa’ tersebut merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang hakim yang bertindak sebagai juru pendamai dari kedua belah pihak baik itu dari pihak suami atau istri.<sup>18</sup>

c. Faktor ekonomi

---

<sup>16</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur’an dan Terjemahannya*, Pusat Pengadaan Kitab Suci Alqur’an, Qs. An-Nisa’:34, Jakarta, 1989, hlm, 354

<sup>17</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 185

<sup>18</sup>Umar Umar, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus Nomor: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp)” (*Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2022).

Klasik kiranya jika ada anggapan bahwa ada kehidupan suami istri akan senantiasa membuahkan keindahan dan kasih sayang meskipun dalam kondisi krisis. Tapi, anggapan yang keliru juga bahwa banyaknya uang yang dimiliki dapat mengatasi segala masalah dalam rumah tangga. Kembali lagi kepada sepasang suami istri, terutama untuk para suami harus menata cita-cita yang diharapkan dalam membangun keluarganya. Diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan. “Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah”.<sup>19</sup>

d. Faktor agama

Faktor agama yang dimiliki oleh isri sebelum maupun sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut berjalan. Agama dikategorikan sebagai kompas dalam rumah tangga, bagaimana seharusnya dia bertindak, apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkannya, bagaimana bereaksi terhadap berbagai hal yang dihadapi dalam rumah tangga. Seringkali konflik terjadi akibat ketiksiapan atau ketidak mampuan istri mengurus rumah tangga, dan ketidak tauhan akan hak dan kewajiban suami istri yang telah ditentukan oleh agama, sehingga jika terjadi suatu konflik kesulitan untuk mengatasi jalan keluarnya. Pemahaman dan pengalaman agama yang baik akan membimbing kepada hal yang benar. Demikian pula sebaliknya, agama yang tidak baik karena dangkalnya pengetahuan agama, pengetahuan agama yang minim, berakibat kepada pikiran, perilaku, suasana hati ataupun reaksi fisik yang tidak diinginkan. Sehingga hal-hal demikian akan berakibat pada masalah hubungan suami istri, baik antara mereka berdua, kepada keluarga keduanya, bahkan berdampak kepada lingkungan dimana mereka betempat tinggal.<sup>20</sup>

## B. Pasangan Muda

### 1. Pengertian Pasangan Muda

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh ) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.<sup>21</sup> “Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal

---

<sup>19</sup>Ali Husai Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumh Tangga* (Jakarta: Lentera Baristama Anggota IKAPI), hlm. 52

<sup>20</sup>Agung Hidayat, Nur Azizah, and Musannif Ridwan, “Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022).

<sup>21</sup>Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014).

7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun”.<sup>22</sup>

Pernikahan di bawah umur atau yang lebih dikenal dengan pernikahan dini. Terdapat beberapa definisi yang berkaitan dengan pernikahan dini. Salah satunya definisi pernikahan dini menurut Muhammad Julianto yang dalam jurnalnya mengatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan di luar ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur batas usia pernikahan yang direkomendasikan.

“Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 18 tahun, dimana pada masa ini anak perempuan belum memiliki kesiapan diri baik secara psikis, fisiologis, dan psikologis untuk memegang tanggung jawab pernikahan dan melahirkan anak”.<sup>23</sup>

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan

---

<sup>22</sup>Charisma Septi Jayanti, “*Perlindungan Hukum Hak atas Data Pribadi dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Pada PT.Digital Synergy Technology)*” (Universitas Islam Indonesia, 2019).

<sup>23</sup>Ariefika, Elok Nuriyatur Rosyidah & Ariefika Listya. “*Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan*” dalam Jurnal Kreasi Seni dan Budaya. 2019, hlm.193.

belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Menurut pandangan islam, pernikahan dini bukanlah suatu yang dilarang. Mengingat Nabi Muhammad SAW menikahi istrinya Aisyah ketika Aisyah baru berumur 6 tahun dan baru tinggal Bersama dengan Rasulallah saat Aisyah berumur 9 tahun. Walaupun demikian, bukan berarti Islam menyarankan untuk melakukan pernikahan di usia dini. Sebagaimana pendapat para ulama yang bertentangan dengan pernikahan pada usia dini, Antara lain pendapat menurut Imam Hanafi dalam buku Fiqh Perempuan mengatakan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita, dimana usia pria tersebut dibawah 18 tahun dan wanita dibawah 17 tahun.

Menurut pandangan dunia kedokteran pernikahan dini tentunya lebih banyak memberi dampak negatif terhadap pelakunya terutama bagi perempuan mengingat perempuan nantinya akan melahirkan anak dan menjadi seorang ibu. Dampak negatif itu salah satunya pada sisi sosiologisnya, dimana emosi masih sangat labil, gejolak darah muda, dan pola pikir yang belum matang. Itulah alasannya mengapa pemerintah memberikan batas usia 19 tahun untuk perempuan/

## **2. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini**

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.

Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, “sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik”.<sup>24</sup>

Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. “Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah”.<sup>25</sup>

c. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga. Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Dalam penelitian Landuk

---

<sup>24</sup>Mubasyaroh, “*Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*”, hlm. 16-17.

<sup>25</sup>Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2019, hlm. 20

dkk, menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.<sup>26</sup>

Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis.<sup>27</sup> Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan dini cukup besar, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

d. Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.<sup>28</sup>

e. *Married by Accident* (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. “Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya

---

<sup>26</sup>Luthfijah,D. *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)*, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008, hlm. 90

<sup>27</sup>Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani, Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang, (Jurnal Kesehatan Pringan, Vol.1, No.3, September 2014)

<sup>28</sup>Burhani,R, BKKBN. *Nikah Usia Muda Penyebab Kanker Serviks*. Jakarta. PT. Rosdakarya. 2005, hlm. 10

dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga”.<sup>29</sup>

### 3. Dampak Pernikahan Dini

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu :

- a. Dampak Ekonomi Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. “Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk”.<sup>30</sup> Jadi pernikahan yang dilangsungkan diusia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami. belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

---

<sup>29</sup>Nabilla Nurdina and Ima Amilah, “*Preferensi Masyarakat Kota Bandung Terhadap Pinjaman Online,*” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis (GRIEB)* 3, no. 1 (July 18, 2023).

<sup>30</sup>Djamilah Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia,* (*Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No. 1, Mei 2014, hlm. 13).

b. Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi Kesehatan, dia mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari dan risiko kematian saat melahirkan juga besar. Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. “Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar”.<sup>31</sup>

c. Dampak Psikologis Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. “Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau perpecahan karena masing-masing ingin

---

<sup>31</sup>Shapiro, Frank. *Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia*. Cetakan Ke1. Jakarta: Restu Agung. 2010, hlm. 19

eksistensinya diakui pasangannya”.<sup>32</sup> Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian. Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

### C. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu memiliki manfaat sebagai bahan pertimbangan agar penelitian yang akan dilakukan nantinya tidak terjadi pengulangan, oleh karena itu peneliti mempelajari dan mencoba membedakan dengan penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Halimatul Sabrina, yang berjudul “Perceraian Pasangan Pernikahan Dini” (Studi Kasus di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2017). Di dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa penyebab perceraian pasangan pernikahan dini ada dua faktor, yang pertama faktor internal yaitu meliputi ekonomi, pendidikan rendah, kekerasan. Sedangkan

---

<sup>32</sup>Wigyodipuro. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2019, hlm. 102.

faktor eksternalnya adalah keluarga, sosial budaya dan masyarakat. Perkawinan usia dini harus dihindari karena lebih mendekati kemadharatan. Penelitian ini tidak ditemukan pembahasan mengenai fasakh dan lebih membahas tentang faktor dominan perceraian pasangan pernikahan dini yang tidak dijelaskan di usia berapa bercerainya.<sup>33</sup>

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurhayati, yang berjudul “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat” (Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008). Skripsi ini membahas tentang tingkat perceraian gugat yang disebabkan oleh tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan antara suami isteri, gangguan pihak ketiga (perselingkuhan dengan WIL, ekonomi. Penelitian ini hanya fokus membahas mengenai cerai gugat pasangan suami istri secara umum tanpa membatasi usianya.<sup>34</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Derra Oktafera, yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”. Penulis ini juga menyebutkan bahwa penyebab utama cerai gugat disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah, kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarga, faktor orang ketiga. Menjelaskan sikap dan pendapat hakim dalam mengantisipasi penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Klas IA Palembang. Pada penelitian ini

---

<sup>33</sup>Halimatul Sabrina, *Perceraian Pasangan Pernikahan Dini*” (Studi Kasus di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2017). Skripsi, Semarang.

<sup>34</sup>Lina Nurhayati, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Cerai Gugat*” (Studi Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2008). Skripsi, Yogyakarta.

hanya bertitiktuju pada informasi pasangan bercerai tanpa ada batasan usia yang ada di Pengadilan Agama Klas IA Palembang saja.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Ma'mun Rohman, yang berjudul "Perceraian Dini di Kota Yogyakarta". Tesis ini menjelaskan bahwa pelaku perceraian adalah pasangan yang pernikahannya tidak lebih dari lima tahun, faktor penyebabnya yaitu perilaku buruk dari salah satu pihak suami istri seperti suka minum minuman keras, berjudi, dan berselingkuh. Pada penelitian ini hanya fokus kepada peran dan pendapat hakim pengadilan agama saja.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Jamiliya Susantin, yang berjudul "Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura". Tesis ini memperoleh kesimpulan bahwa dampak bagi anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian adalah mengenai pemenuhan nafkah. Penelitian ini berfokus kepada solusi pemberian nafkah anak pasca perceraian.<sup>35</sup>

*Keenam*, Jurnal Konseling dan Pendidikan, Mega Novita Sari, Yusri dan Indah Sukmawati (2015), yang berjudul "Faktor Penyebab perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling". Penelitian ini membahas, faktor internal dan eksternal penyebab perceraian di Pengadilan Agama Padang dan Bagaimana Implikasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Dapat diketahui faktor internal yaitu: (1) sikap egosentrisme dalam keluarga (2) pada aspek tafsiran terhadap perilaku marah-marah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Jamiliya Susantin, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*, Tesis, Madura.

<sup>36</sup>Mega Novita Sari, Yusri dan Indah Sukmawati (2015), "Faktor Penyebab perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling". *Jurnal Konseling dan Pendidikan*.